

# TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN, DAN PENDISTRIBUSIAN DATABASE NILAI PABEAN I (DBNP I)

Brian Viki Satriawan Telaumbanua<sup>1)</sup>, Satria Adhitama<sup>2)</sup>

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Email: brianvstelaumbanua@gmail.com

## INFORMASI ARTIKEL

---

Tanggal masuk  
[24-04-2019]

Revisi  
[26-04-2019]

Tanggal terima  
[14-05-2019]

---

### ABSTRACT

*The customs sector is one of the elements included in the largest contributor to state revenue. Fulfillment of customs obligations is carried out by self-assessment. The application of this self-assessment system allows for nonconformities in informing the number, type and origin of the goods. In the framework of import, information obtained by document examiner official is limited to the PIB and its supplementary documents. However, the problem is that when imported goods have a very diverse type and a very large number, then it takes longer to carry out the document inspection. The Customs Technical Directorate makes a Customs Value Database as a tool for PPD to conduct fairness testing. This study aims to determine the implementation of the Compilation, Update, and Distribution of Customs Value Database I (DBNP I).*

*This research uses constructivist paradigm, qualitative approach with descriptive nature and case study strategy. The informants in this study were several employees at the Customs Technical Directorate. The results of this study indicate that the preparation, updating, and distribution of Customs Value Database I (DBNP I) at the Customs Technical Directorate has been carried out properly and correctly, but there are still some problems that must be addressed, even*

*there are provisions in the Regulation of the Director General of Customs and Excise Number PER-19 / BC / 2016 concerning Customs Value Database that cannot be implemented effectively and efficiently. These problems are the Customs Value Database Application System I (DENISA) and Customs Value Database Application System II (DBNP II) not yet well integrated, there are many customs value data that have been in the DENISA Application System for more than two years from the date of the last update, exceeding the time limit set forth in Article 7 of the Regulation of the Director General of Customs and Excise No. PER-19/BC/2016, as well as the Customs Value I Database (DBNP I) is still incomplete*

**Keywords:** *customs value, database, self-assessment, PPD, import.*

### ABSTRAK

Sektor kepabeanan merupakan salah satu unsur yang termasuk dalam penyumbang pendapatan negara terbesar. Pemenuhan kewajiban kepabeanan dilakukan secara *self-assessment*. Penerapan sistem *self-assessment* ini memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian dalam memberitahukan jumlah, jenis, dan asal barang. Dalam Rangka Impor, informasi yang diperoleh oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) hanya sebatas yang dituangkan PIB dan dokumen pelengkapannya. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika barang yang diimpor memiliki jenis yang sangat beragam dan jumlah yang sangat banyak, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama pula dalam melaksanakan pemeriksaan dokumennya. Direktorat Teknis Kepabeanan membuat Database Nilai Pabean sebagai alat bantu bagi PPD dalam melakukan pengujian kewajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atas Penyusunan, Pemutakhiran, dan Pendistribusian Database

Nilai Pabean I (DBNP I). Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif dan strategi studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai pada Direktorat Teknis Kepabeanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan, pemutakhiran, dan pendistribusian Database Nilai Pabean I (DBNP I) di Direktorat Teknis Kepabeanan telah dijalankan dengan baik dan benar, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang harus ditanggulangi, bahkan terdapat ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2016 tentang Database Nilai Pabean yang belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Permasalahan tersebut adalah Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean I (DENISA) dan Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean II (DBNP II) belum terintegrasi dengan baik, terdapat banyak data nilai pabean yang telah berada di Sistem Aplikasi DENISA selama lebih dari dua tahun sejak tanggal pemutakhiran terakhirnya, melebihi batas waktu yang diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2016, serta Database Nilai Pabean I (DBNP I) masih belum lengkap.

**Kata kunci:** nilai pabean, database, *self-assessment*, PPD, impor.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor kepabeanan dan cukai merupakan salah satu unsur yang termasuk dalam penyumbang pendapatan negara terbesar dalam penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp194,1 triliun untuk realisasi penerimaan berasal dari DJBC tahun anggaran 2018. Dalam pelaksanaannya, pemenuhan kewajiban kepabeanan dilakukan secara *self-assessment* oleh pengguna jasa yang bersangkutan. Sebagai contoh, untuk kegiatan pemasukan barang ke dalam daerah pabean (impor), importir menghitung sendiri nilai pabean, bea masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan melakukan pembayaran melalui bank devisa atas setiap pungutan pajak yang dikenakan. Selain itu, importir juga mengajukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) serta dokumen-dokumen pelengkap lainnya ke kantor pabean tempat importasi dilakukan. Namun, penerapan sistem *self-assessment* ini memiliki celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, seperti tindakan *under invoicing*, *overvaluation*, ketidaksesuaian dalam memberitahukan jumlah, jenis, dan asal barang, serta tindakan lain yang bersifat merugikan. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya dilakukan pengujian kebenaran dan kewajaran terhadap pemberitahuan yang dibuat oleh pengguna jasa.

Untuk kegiatan importasi, salah satu objek pengujian kebenaran dan kewajaran adalah pemberitahuan nilai pabean (*valuation*) yang merupakan salah satu unsur utama dalam penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. Pihak yang mengetahui secara pasti besaran nilai pabean ini adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, yakni penjual dan pembeli. Oleh karena

itu, informasi yang diperoleh oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) hanya sebatas yang dituangkan dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang dan dokumen pelengkapanya. Kondisi ini mengharuskan PPD memeriksa secara keseluruhan informasi terkait Nilai Pabean dalam PIB dan dokumen pelengkapanya untuk dapat menguji kebenaran dan kewajarannya. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika barang yang diimpor memiliki jenis yang sangat beragam dan jumlah yang sangat banyak, maka akan dibutuhkan waktu yang lebih lama pula dalam melaksanakan pemeriksaan dokumennya, sedangkan PPD juga harus memenuhi janji layanan (*Service Level Agreement*) yang telah ditetapkan oleh setiap kantor serta Indikator Kinerja Utama PPD terkait jumlah minimum dokumen yang diperiksa dalam satu hari.

Oleh karena itu, untuk dapat melakukan pemeriksaan dan penelitian mendalam terhadap pemberitahuan nilai pabean dengan tetap memenuhi janji layanan dan Indikator Kinerja Utama, Direktorat Teknis Kepabeanan membuat Database Nilai Pabean sebagai alat bantu bagi PPD dalam melakukan pengujian kewajaran. Database Nilai Pabean digunakan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) pada saat dilakukan penelitian nilai pabean dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan PPD terhadap kemungkinan nilai pabean yang diberitahukan lebih tinggi atau lebih rendah dari yang sebenarnya. Fungsi penting ini menuntut Database Nilai Pabean harus disusun secara tepat dan terus diperbaharui mengikuti perkembangan harga komoditi yang dinamis. Apabila tidak akurat dan *up to date*, maka dimungkinkan terjadi kondisi nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah akan dinyatakan wajar, atau nilai pabean yang telah diberitahukan secara benar dinyatakan tidak wajar, atau

kondisi lainnya yang dapat berdampak pada kerugian keuangan negara, tuntutan hukum kepada organisasi, serta penurunan tingkat reputasi institusi.

Uraian tersebut yang menjadi latar belakang peneliti untuk menyusun penelitian dengan judul **“Tinjauan Penyusunan, Pemutakhiran, dan Pendistribusian Database Nilai Pabean I (DBNP I)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Salah satu fungsi DJBC adalah *Revenue Collector* yang berarti memungut bea masuk dan bea keluar serta cukai secara maksimal. Dalam memenuhi kewajiban kepabeanan, seorang pengguna jasa melaporkan barang-barang yang dibawa secara *self-assessment*. Hal ini menuntut PPD melakukan memeriksa barang-barang yang dilaporkan oleh para pengguna jasa. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sekaligus pelayanan, Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC menyusun Database Nilai Pabean sebagai alat bantu bagi PPD dalam melakukan pengujian kewajaran. Oleh karena itu diperlukan Database Nilai Pabean harus disusun secara tepat dan terus diperbaharui mengikuti perkembangan harga komoditi yang dinamis.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti ingin melihat **“Bagaimana Proses Penyusunan, Pemutakhiran, dan Pendistribusian Database Nilai Pabean I (DBNP I)?”**.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses Penyusunan, Pemutakhiran, dan Pendistribusian Database Nilai Pabean I (DBNP I).

## **2. KERANGKA PEMIKIRAN**

### **2.1 Mekanisme Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean**

Dalam tata laksana impor, salah satu kewajiban pabean yang melekat pada importir adalah menyerahkan pemberitahuan pabean berupa dokumen PIB serta dokumen pelengkap lainnya. Pada pemberitahuan pabean tersebut tertera berbagai hal terkait barang yang diimpor, seperti nilai pabean, tarif dan klasifikasi barang, jenis dan jumlah barang, pemasok dan pemilik barang, cara pengangkutan, dan data lainnya. Atas nilai pabean yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean, perlu dilakukan penelitian untuk memastikan kebenaran dan kewajarannya. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya berbagai tindakan kecurangan dalam pemberitahuan nilai pabean, seperti memberitahukan nilai pabean lebih rendah (*under valuation*) agar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah pula, atau memberitahukan nilai pabean lebih tinggi (*over valuation*) dengan tujuan melakukan praktik transfer pricing. Selain itu, pengujian kebenaran dan kewajaran nilai pabean bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan importir terhadap peraturan yang berlaku yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan profil importir.

Penelitian dan penetapan nilai pabean ini dilakukan oleh PPD berdasarkan prinsip manajemen risiko. Mekanisme penetapan dan penelitian nilai pabean ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk. Berikut adalah diagram alir proses penelitian dan penetapan nilai pabean:



Gambar 1  
Diagram Alir Proses Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.

Berdasarkan diagram di atas, penjelasan dari diagram alir tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Importir menyerahkan PIB.
- b. Importir kategori Mitra Utama (MITA) dan Importir Produser (IP) kategori *Low Risk* nilai pabean yang diberitahukan langsung diterima. Selanjutnya penelitian atas kebenaran nilai pabean yang diberitahukan melalui audit kepabeanaan.
- c. Pejabat melakukan pengujian nilai pabean, meliputi harus adanya kondisi jual beli, terpenuhinya persyaratan nilai transaksi, hingga kebenaran jumlah dan/atau jenis barang dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik.
- d. Penetapan nilai pabean menggunakan metode II sampai dengan VI dalam hal persyaratan nilai transaksi tidak terpenuhi.
- e. Bilamana persyaratan nilai transaksi terpenuhi, penelitian berlanjut pada uji kewajaran nilai pabean

menggunakan DBNP I barang identik. Taraf toleransi selisih kurang pemberitahuan adalah maksimal 5%.

- f. Nilai pabean ditetapkan menggunakan nilai transaksi menggunakan metode I) dalam hal nilai pabean yang diberitahukan wajar.
- g. Jika nilai pabean diberitahukan tidak wajar karena selisih kurang lebih dari 5% dari data barang identik pada DBNP I maka dilakukan penelitian profil importir.
- h. Uji kewajaran menggunakan DBNP II barang identik dilakukan jika tidak terdapat DBNP I barang identik yang dapat digunakan. Tidak ada toleransi selisih kurang pada pemberitahuan nilai pabean pada uji kewajaran ini. Nilai pabean dianggap wajar bilamana sama besar atau lebih tinggi dengan DBNP II barang identik.
- i. Nilai pabean ditetapkan menggunakan nilai transaksi (metode I) dalam hal nilai pabean yang diberitahukan wajar.
- j. Bilamana tidak terdapat data barang identik pada DBNP II maka dilakukan penelitian profil importir. Terdapat empat kategori pada Database profil importir, yaitu *low risk* (resiko rendah), *medium risk* (resiko sedang), *high risk* (resiko tinggi), dan *very high risk* (resiko sangat tinggi).
- k. Nilai pabean ditetapkan menggunakan nilai transaksi (metode I) dalam hal importir termasuk kategori *low risk*.
- l. Bilamana importir termasuk kategori *medium risk*, *high risk* dan *very high risk*, maka diterbitkan Informasi Nilai Pabean (INP).
- m. Dalam hal DNP tidak diserahkan atau diserahkan tetapi melebihi waktu yang ditentukan maka nilai pabean ditetapkan menggunakan metode II sampai dengan VI secara hierarkhi.

- n. Selanjutnya pejabat meneliti DNP dan dimungkinkan untuk konsultasi nilai pabean untuk meyakinkan kebenaran nilai yang diberitahukan.
- o. Nilai pabean ditetapkan menggunakan nilai transaksi (metode I) dalam hal DNP didukung data yang mampu meyakinkan pejabat.
- p. Nilai pabean ditetapkan menggunakan metode II sampai dengan VI dalam hal DNP tidak diserahkan atau DNP tidak meyakinkan pejabat.
- q. Pejabat peneliti dokumen membuat Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) atas penetapan nilai pabean.

## 2.2 Gambaran Umum Penyusunan, Pemutakhiran, dan Pendistribusian Database Nilai Pabean I (DBNP I)

Penyusunan, pemutakhiran, dan pendistribusian Database Nilai Pabean I diatur secara jelas dan rinci di dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2016 tentang Database Nilai Pabean. Proses penyusunan dan pemutakhiran Database Nilai Pabean I dilakukan dengan tahapan pengumpulan bahan Database Nilai Pabean I yang berasal dari sumber data sebagai berikut:

- a. Database Nilai Pabean II;
- b. Pemberitahuan pabean impor yang telah ditentukan nilai pabeannya berdasarkan nilai transaksi;
- c. Data pada Laporan Hasil Audit yang nilai pabeannya ditentukan berdasarkan nilai transaksi;
- d. Data pada Surat Keputusan Keberatan yang nilai pabeannya ditentukan berdasarkan nilai transaksi; dan/atau
- e. Katalog, brosur, atau informasi lainnya yang berasal dari dalam dan luar Daerah Pabean yang telah

dilakukan proses penghitungan kembali.

Apabila sumber data Database Nilai Pabean I berasal dari Database Nilai Pabean II, Direktur Teknis Kepabeanan menginformasikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama terkait untuk melakukan penghapusan data nilai pabean terkait pada Database Nilai Pabean II agar tidak terdapat kesamaan data pada kedua database. Atas bahan Database Nilai Pabean I yang dikumpulkan, dilakukan analisis bahan yang meliputi:

- a. frekuensi importasi;
- b. kecenderungan atau fluktuasi harga;
- c. profil importir; dan/atau
- d. penambahan dan/atau pengurangan unsur-unsur biaya dan/atau unsur-unsur lainnya pada harga barang impor untuk mendapatkan nilai Cost, Insurance, dan Freight.

Database Nilai Pabean I yang nantinya akan didistribusikan sekurang-kurangnya memuat elemen data:

- a. nomor dan tanggal identitas Database Nilai Pabean I;
- b. nomor dan tanggal pemutakhiran terakhir Database Nilai Pabean I;
- c. klasifikasi barang;
- d. uraian barang;
- e. valuta;
- f. negara asal;
- g. satuan barang;
- h. harga satuan; dan
- i. moda transportasi.

Direktur Teknis Kepabeanan mendistribusikan Database Nilai Pabean I hasil penyusunan dan pemutakhiran kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai melalui Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean I (DENISA). Pendistribusian Database Nilai Pabean I dilakukan dengan memberikan hak akses Database Nilai Pabean I (DENISA) kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang sebelumnya telah mengajukan surat permintaan akses Database Nilai Pabean

I kepada Direktur Teknis Kepabeanan. Surat permintaan akses Database Nilai Pabean I dilampiri alamat e-mail kantor disertai dengan nama Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang hak akses.

Database Nilai Pabean I digunakan secara nasional pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berlaku sejak tanggal awal berlaku yang tertera dalam Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean I (DENISA). Pemutakhiran Database Nilai Pabean I dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 satu bulan. Data nilai pabean pada Database Nilai Pabean I ada dalam Sistem Komputer Pelayanan paling lama dua tahun sejak tanggal pemutakhiran terakhir Database Nilai Pabean I.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Paradigma Penelitian**

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis karena lebih mewakili cara pandang peneliti untuk menjelaskan kerangka sosial yang terbentuk dalam pola pikir individu maupun kelompok yang berdasar pada akal sehat tentang bagaimana subyek penelitian memberi makna pada suatu peristiwa dalam hidupnya (Poerwandari dalam Adhitama, 2011).

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2014) merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Alasan utama peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini ingin melihat secara mendalam penerapan sistem pengendalian manajemen yang ada

sehingga dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya.

#### **3.3 Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha menggambarkan atau menjelaskan secermat mungkin mengenai suatu fenomena dari data yang ada. Menurut Moleong (2007) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Rakhmat dalam Adhitama (2011) penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Moleong, 2007).

Pemilihan metode ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa dalam pembahasan penelitian ini memberikan evaluasi atas penyusunan, pemutakhiran, dan pendistribusian database nilai pabean I (DBNP I). Sifat penelitian deskriptif yang memberikan gambaran verbal dianggap sesuai dengan tujuan penelitian ini.

#### **3.4 Strategi Penelitian**

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang berusaha menemukan

makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi (Emzir, 2014). Tujuan dari studi kasus adalah untuk memperdalam pemahaman tentang realitas peristiwa pada konteks tertentu. Sederhananya, studi kasus mempertanyakan bagaimana dan mengapa pada suatu situasi tertentu, suatu peristiwa terjadi atau apa yang sedang terjadi (Adhitama, 2011). Pemilihan strategi studi kasus didasarkan pada ketertarikan atau kepedulian peneliti untuk melakukan tinjauan atas penyusunan, pemutakhiran, dan pendistribusian database nilai pabean I (DBNP I).

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dua metode, yaitu studi kepustakaan tentang penyusunan database nilai pabean dan penelitian lapangan berupa penelitian dokumen berupa peraturan kepabeanan, observasi terjun langsung ke lapangan, dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan di Direktorat Teknis Kepabeanan mulai tanggal 2 Oktober 2017 s.d. Juli 2018.

### **3.6 Proses Analisis Data**

Setelah peneliti melakukan wawancara, tahap selanjutnya adalah analisis data. Dengan melakukan analisis data, hasil penelitian lapangan sudah dapat dibaca dan berguna dalam menjelaskan masalah penelitian. Analisis data kualitatif menurut Bognan dan Biklen sebagaimana dikutip oleh Moleong (2007), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data kualitatif

dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dan proses interpretasi data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *hermeneutic empiris*. Menurut Sumaryono (1993) dalam Adhitama (2011) proses *hermeneutic* dilakukan dengan cara membandingkan antara data yang diperoleh dengan kerangka pemikiran atau acuan konsep, kemudian digambarkan ulang dengan data empiris.

Menurut Sumaryono dalam Bungin (2014) pemahaman *hermeneutic* melibatkan tiga kelas ekspresi kehidupan, yaitu linguistik, tindakan dan pengalaman. Dalam penelitian ini *hermeneutic empiris* berarti bentuk interpretasi atas pengalaman yang dialami peneliti selama penelitian berlangsung, dimana peneliti membandingkan hasil wawancara dengan konsep pengawasan di bidang cukai. Proses analisis data penelitian kualitatif dimulai dari mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan.

### **3.7 Alasan Pemilihan Informan**

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Berdasarkan teknik pemeriksaan keabsahan data, peneliti menetapkan beberapa pegawai pada Direktorat Teknis Kepabeanan sebagai informan dalam penelitian ini. Penetapan pegawai-pegawai tersebut sebagai informan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria memahami serta berkecimpung langsung dengan penyusunan, pemutakhiran, dan pendistribusian database nilai pabean I (DBNP I). Informan yang dipilih adalah pejabat dan staf yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan DBNP I di Direktorat Teknis Kepabeanan.



## 4. HASIL PENELITIAN

### 4.1 Prosedur Penyusunan, Pemutakhiran, dan Pendistribusian Database Nilai Pabean I (DBNP I) di Direktorat Teknis Kepabeanan

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2016, tentang Database Nilai Pabean tertulis bahwa Database Nilai Pabean I disusun, dimutakhirkan, dan didistribusikan oleh Direktur Teknis Kepabeanan untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Secara spesifik yang menjadi unit pelaksana penyusunan dan pemutakhiran DBNP I adalah Subdirektorat Nilai Pabean. Kegiatan penyusunan, pemutakhiran, dan pendistribusian DBNP I bukanlah tiga prosedur berbeda yang dapat berjalan sendiri-sendiri (penyusunan punya prosedur sendiri, pemutakhiran punya prosedur sendiri, atau pendistribusian punya prosedur sendiri) melainkan merupakan suatu kesatuan prosedur yang saling terkait dan terangkai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan.

Penyusunan, pemutakhiran, dan pendistribusian Database Nilai Pabean I biasanya dilakukan dua kali dalam sebulan. Periode pertama dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 setiap bulannya dan periode kedua dilakukan setiap tanggal 15 sampai dengan tanggal 24 setiap bulannya. Database Nilai Pabean I disusun per jenis barang menggunakan sistem definite value (satu nilai). Sistem definite value adalah penetapan data nilai pabean di DBNP I pada satu nilai tertentu, nantinya suatu pemberitahuan nilai pabean akan dianggap wajar apabila lebih tinggi atau lebih rendah maksimal 5% dari nilai pabean di DBNP I. Gambar berikut merupakan diagram alir prosedur penyusunan, pemutakhiran, dan

pendistribusian DBNP I di Direktorat Teknis Kepabeanan.



Gambar 2. Diagram Alir Penyusunan, Pemutakhiran, dan Pendistribusian DBNP I di Direktorat Teknis Kepabeanan

Sumber: SOP Pemutakhiran Database Nilai Pabean I Direktorat Teknis Kepabeanan (telah diolah kembali).

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, penjelasan dari diagram alir tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Seluruh Kepala Seksi Nilai Pabean menyusun Nota Dinas Penyampaian Objek Pemutakhiran Database Nilai Pabean I kemudian mendisposisikan kepada Pelaksana.
- b. Pelaksana pada Subdirektorat Nilai Pabean:
  - 1) menerima disposisi Nota Dinas Penyampaian Objek Pemutakhiran DBNP I,
  - 2) mengumpulkan data objek pemutakhiran Database Nilai Pabean I dari beberapa sumber dan melakukan analisis yang meliputi:
    - a) frekuensi importasi;
    - b) fluktuasi harga;
    - c) komoditas impor beresiko tinggi;
    - d) profil importir; dan/atau
    - e) penambahan dan/atau pengurangan unsur-unsur biaya dan/atau unsur-unsur

- lainnya pada harga barang impor untuk mendapatkan nilai Cost, Insurance, dan Freight.
- 3) membandingkan dan melakukan analisis terhadap Database Nilai Pabean I yang berlaku dan sumber data Database Nilai Pabean I,
  - 4) mengajukan hasil analisis data melalui Aplikasi Database Nilai Pabean I (DENISA) kepada Kepala Seksi Nilai Pabean, yang terdiri dari:
    - a) usulan penambahan data baru (insert);
    - b) usulan perubahan data yang lama (update);
    - c) usulan penghapusan data yang tidak layak/relevan (delete).
- c. Kepala Seksi Nilai Pabean melalui Aplikasi DENISA:
- 1) menganalisis usulan Pemutakhiran Database Nilai Pabean I yang disampaikan oleh Pelaksana,
  - 2) memberikan keputusan:
    - a) menyetujui, usulan diteruskan ke Kepala Subdirektorat Nilai Pabean;
    - b) membatalkan, usulan dikembalikan ke Pelaksana untuk dilakukan analisis kembali; dan/atau
    - c) menolak, usulan terhapus dari sistem Aplikasi DENISA.
  - 3) mencetak Daftar Usulan Pemutakhiran Database Nilai Pabean I dari Aplikasi DENISA dan membuat Nota Dinas Usulan Database Nilai Pabean I kemudian menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Nilai Pabean.
- d. Kepala Subdirektorat Nilai Pabean melalui Aplikasi DENISA:
- 1) menganalisis usulan Pemutakhiran Database Nilai Pabean I yang disampaikan oleh Kepala Seksi,
  - 2) memberikan keputusan:
    - a) menyetujui, usulan diteruskan ke Direktur Teknis Kepabeanan
    - b) membatalkan, usulan dikembalikan ke Kepala Seksi untuk dilakukan analisis kembali
    - c) menolak, usulan terhapus dari sistem Aplikasi DENISA.
  - 3) mencetak Daftar Usulan Pemutakhiran Database Nilai Pabean I dari Aplikasi DENISA dan membuat Nota Dinas Usulan DBNP I kemudian menyampaikan kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
- e. Direktur Teknis Kepabeanan melalui Aplikasi DENISA:
- 1) meneliti usulan Pemutakhiran Database Nilai Pabean I yang disampaikan oleh Kasubdit Nilai Pabean,
  - 2) memberi keputusan menyetujui atau menolak, apabila menyetujui usulan akan didistribusikan, apabila menolak maka usulan terhapus,
  - 3) mencetak Daftar Usulan Pemutakhiran Database Nilai Pabean I dari Aplikasi DENISA dan membuat Nota Dinas Pendistribusian Database Nilai Pabean I kemudian mendisposisikan kepada Kepala Subdirektorat Nilai Pabean.
- f. Kepala Subdirektorat Nilai Pabean:
- 1) menerima disposisi Nota Dinas Pendistribusian Database Nilai Pabean I dan Daftar Usulan Pemutakhiran Database Nilai Pabean I,
  - 2) mendistribusikan (melakukan aktivasi) Database Nilai Pabean I melalui Aplikasi DENISA.

## **4.2 Kendala-kendala yang Telah Teridentifikasi di Lapangan**

### **4.2.1 Aplikasi Database Nilai Pabean I (DENISA) dan Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean II (DENADA) tidak terintegrasi**

Tidak terintegrasinya Sistem Aplikasi DENISA dan DENADA sejak tahun 2010 yang dapat menyebabkan terjadinya kesamaan data dengan besaran nilai pabean berbeda pada kedua aplikasi tersebut. Hal tersebut berdasarkan keterangan narasumber dan kondisi real di lapangan di mana DENISA dan DENADA merupakan dua aplikasi yang terpisah dan tidak terintegrasi sistemnya.

Permasalahan ini sudah pasti harus diatasi dengan melakukan integrasi sistem atau penghubungan secara langsung antara Aplikasi DENISA dan Aplikasi DENADA. Walaupun tidak mengakibatkan kerugian negara. Kerugian yang ditimbulkan lebih kepada kemungkinan terdapatnya data barang yang sama pada kedua aplikasi dengan data harga yang berbeda. Hal ini dapat membawa kesan inkonsistensi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan nilai pabean.

Pengintegrasian aplikasi dilakukan melalui kerja sama dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai selaku unit yang bertugas membuat dan mengembangkan berbagai sistem aplikasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kondisi yang diharapkan melalui pengintegrasian aplikasi ini adalah ketika data nilai pabean pada DBNP II digunakan sebagai sumber data nilai pabean pada DBNP I, maka secara otomatis sistem akan melakukan penghapusan data nilai pabean terkait pada DBNP II. Kegiatan bersurat secara resmi oleh Direktur Teknis Kepabeanan kepada Kepala KPU/Kanwil tetap dijalankan, namun dapat didahului dengan penyampaian info melalui surat

elektronik (*electronic mail*) ke alamat e-mail Kantor Pelayanan Utama/Kantor Wilayah terkait sehingga dapat mengetahui secara langsung bahwa data nilai pabean pada DBNP II-nya telah digunakan dalam DBNP I dan secara otomatis telah dihapus oleh sistem. Terciptanya integrasi sistem ini akan menutup kemungkinan terjadinya kesamaan data pada kedua aplikasi database.

### **4.2.2 Terdapat data nilai pabean pada Aplikasi Database Nilai Pabean I (DENISA) yang melebihi dua tahun sejak tanggal pematkhiran terakhirnya**

Berdasarkan hasil wawancara jumlah pegawai pada Subdirektorat Nilai Pabean tidak sebanding dengan banyaknya jumlah data nilai pabean yang harus dikelola menjadi salah satu penyebab permasalahan ini. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan dilakukannya penambahan sumber daya manusia di Subdirektorat Nilai Pabean sebagai solusi jangka pendek. Penambahan sumber daya manusia ini bertujuan untuk memperbanyak analis dalam menyusun dan memutakhirkan DBNP I sehingga lebih banyak pula data nilai pabean yang dapat dimasukkan, diperbaharui, dan dihapus.

Selain penambahan sumber daya manusia, pengembangan Aplikasi DENISA juga perlu untuk dilakukan. Pengembangan Aplikasi DENISA yang dimaksudkan pada bagian ini adalah dengan membuat *Warning System* untuk data nilai pabean yang telah berada dalam DENISA selama hampir dua tahun sejak tanggal pematkhiran terakhirnya. *Warning System* ini akan memberi peringatan dengan menampilkan menu pada Aplikasi DENISA yang berisi data-data nilai pabean yang dalam 120 hari akan genap berada dua tahun di DENISA sejak tanggal pematkhiran terakhir. Data

nilai pabean ini akan tetap ada dalam menu tersebut sampai dilakukan pemutakhiran atau penghapusan. Pemberian jangka waktu 120 hari bertujuan untuk memberikan rentang waktu bagi analis di Subdirektorat Nilai Pabean dalam melakukan pencarian data pengganti untuk pemutakhiran terutama untuk barang-barang yang tidak setiap bulan terdapat importasinya.

Untuk data nilai pabean yang berdasarkan data pembandingnya tidak terdapat perubahan harga, tetap dilakukan pemutakhiran (*update*) menggunakan data pembanding tersebut agar tanggal pemutakhirannya menjadi lebih maju. Untuk data nilai pabean yang barangnya mengalami perkembangan sangat cepat dan tidak diproduksi lagi, dilakukan penghapusan (*delete*) sehingga tidak menjadi data sampah di Aplikasi DENISA. Dengan adanya *Warning System* ini diharapkan dapat mencegah dan mengurangi data nilai pabean yang telah berada di Sistem Aplikasi DENISA selama lebih dari dua tahun sejak tanggal pemutakhiran terakhirnya sehingga DBNP I menjadi lebih *up to date* dan relevan dengan kondisi perdagangan terkini.

Data nilai pabean pada Aplikasi Database Nilai Pabean I (DENISA) yang tidak mutakhir ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang mengelolaa database nilai pabean. Berdasarkan data yang diperoleh, saat melakukan observasi, jumlah pegawai di Subdirektorat per April 2018 adalah 23 orang dengan rincian 18 orang Pelaksana, 4 orang Eselon IV, dan 1 orang Eselon III. Data lain yang diperoleh saat observasi ini dilakukan adalah dari 10,826 pos tariff HS, 5,620 HS terdapat importasinya di Indonesia. Apabila masing-masing pos tarif memiliki rata-rata 20 jenis barang saja, maka terdapat 112,400 jenis barang yang harus disajikan data nilai pabeannya. Sedangkan jenis

barang yang diimpor ke Indonesia diperkirakan mencapai jutaan jenis. Bila dibandingkan dengan banyaknya jenis barang, hal ini sangat tidak setara dengan jumlah pegawai pada Subdirektorat Nilai Pabean.

#### **4.2.3 Data nilai pabean pada Database Nilai Pabean I (DBNP I) belum lengkap**

Analisis masalah menunjukkan bahwa penggunaan *definite value* turut ambil andil terhadap permasalahan ini. Kurang lengkapnya DBNP I menjadikan DBNP I hanya berfokus kepada pemberitahuan nilai pabean lebih rendah dan menimbulkan kesan bahwa DBNP I menggunakan harga patokan (harga minimal) dalam penelitian pemberitahuan nilai pabean. Data yang kurang lengkap adalah data harga berdasarkan jenis barang. Kriteria DBNP I lengkap yang dimaksud dalam hal ini adalah terakomodasinya data nilai pabean dari setiap barang yang dilakukan importasi ke dalam Daerah Paeban. Namun, kondisi di lapangan adalah tidak semua jenis barang terdapat datanya disebabkan jenis barang yang diimpor ke dalam Daerah Pabean sangat banyak dan terus bertambah jenisnya setiap waktu.

Dampak yang ditimbulkan dengan tidak lengkapnya DBNP I adalah kurangnya data acuan yang digunakan oleh PPD di lapangan sehingga memungkinkan PPD untuk menggunakan data acuan lain yang lebih rendah atau lebih tinggi dari yang seharusnya. Konsekuensi apabila PPD menggunakan data acuan lain yang lebih rendah adalah suatu barang yang seharusnya nilai pabeannya dianggap tidak wajar dapat dianggap wajar sehingga berkurangnya potensi penerimaan negara yang dapat dipungut. Sebaliknya, apabila PPD menggunakan data acuan yang lebih tinggi adalah suatu barang yang nilai pabeannya wajar dapat dianggap tidak

wajar. Hal ini mengakibatkan bertambahnya pengajuan keberatan terhadap keputusan PPD dan dampak lebih jauhnya adalah citra institusi DJBC menjadi kurang baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan sistem pada DBNP I dari penggunaan *definite value* menjadi penggunaan *price range* (rentang nilai). Saat ini Subdirektorat Nilai Pabean juga sedang menggarap Sistem Aplikasi DBNP *price range* ini.

Keunggulan *price range* adalah menggunakan rentang harga (terdapat batas atas dan batas bawah), sedangkan *definite value* hanya menggunakan satu nilai (batas bawah). Penggunaan satu nilai ini memiliki kecenderungan mirip dengan harga patokan, sedangkan dalam *guideline* yang dibuat oleh WCO tidak diperkenankan menggunakan harga patokan karena DBNP hanya ditujukan untuk menguji kewajaran nilai pabean. Selain itu adanya batas bawah dan batas atas pada *price range* membuat DBNP tidak hanya dapat mendeteksi terjadinya *under valuation*, tetapi juga dapat mendeteksi *over valuation*. *Definite valuation* yang digunakan saat ini hanya dapat digunakan untuk mendeteksi *under valuation*. Terakhir *price range* menyajikan data nilai pabean per pos tarif HS, sedangkan *definite value* menyajikan data per jenis barang. Penyajian data berdasarkan pos tariff HS membuat jumlah data yang perlu dikumpulkan menjadi lebih sedikit dibanding berdasarkan jenis barang sehingga lebih mudah untuk melengkapi DBNP.

Penggunaan sistem *price range* (rentang nilai) akan membuat Database Nilai Pabean tidak lagi menguji kewajaran berdasarkan satu nilai tertentu, melainkan menggunakan rentang data nilai pabean. Rentang nilai pabean ini sudah pasti akan menyajikan data nilai pabean mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi dalam format CIF

(*Cost, Insurance, and Freight*) dengan satuan mata uang rupiah yang diolah menggunakan metode statistik. Tujuan pembuatan rentang nilai pabean ini adalah untuk mengoptimalkan DBNP I sebagai alat penilaian potensi risiko pemberitahuan nilai pabean yang lebih rendah (*under valuation*) atau lebih tinggi (*over valuation*) serta menghindari persepsi penggunaan harga patokan.

Penggunaan DBNP I *price range* ini juga harus didukung dengan otomasi sistem agar dapat mengumpulkan sumber data dari seluruh Pemberitahuan Impor Barang yang nilai pabeannya ditentukan berdasarkan nilai transaksi secara otomatis. Data nilai pabean yang dikumpulkan akan dikelompokkan oleh sistem berdasarkan pos tarif Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), bukan jenis barang, lalu dengan pengolahan data menggunakan metode statistik oleh sistem akan dibuatkan rentang nilai pabeannya. Pengelompokan berdasarkan pos tarif ini akan mengurangi jumlah data yang harus diakomodasi sehingga DBNP I akan mudah dilengkapi. Otomasi sistem dalam pengumpulan sumber data pun akan turut menjadi pemecahan masalah atas banyaknya data nilai pabean yang berada di Sistem Aplikasi DENISA selama lebih dari dua tahun karena sistem sendiri yang secara kontinu mengumpulkan data pembanding.

Otomasi sistem pada DBNP *price range* ini tidak serta-merta akan menghilangkan tanggung jawab penyusunan dan pemutakhiran DBNP I oleh Subdirektorat Nilai Pabean. Subdirektorat Nilai Pabean akan bertugas untuk mengamati dan menganalisis data nilai pabean yang diolah oleh sistem, mengeluarkan data yang nilai transaksinya dianggap terlalu ekstrim, serta mengeluarkan data yang uraian barangnya terlalu umum (data yang terlalu umum menyebabkan suatu barang dapat diklasifikasi pada beberapa pos

tarif berbeda sehingga tidak valid). Hasil dari kegiatan ini nantinya akan dituangkan oleh Pelaksana ke dalam daftar usulan pemutakhiran DBNP I, kemudian diusulkan kepada Kepala Seksi untuk diberikan keputusan menolak, membatalkan atau menyetujui usulan. Hasil keputusan Kepala Seksi tersebut akan diusulkan lagi ke Kepala Subdirektorat Nilai Pabean untuk diberikan keputusan menolak, membatalkan, atau menyetujui usulan. Hasil keputusan Kasubdit Nilai Pabean akan diusulkan lagi kepada Direktur Teknis Kepabeanaan untuk diberikan keputusan dan didistribusikan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Jika dilihat secara menyeluruh, penyusunan, pemutakhiran, dan pendistribusian Database Nilai Pabean I (DBNP I) di Direktorat Teknis Kepabeanaan telah dijalankan dengan baik dan benar, tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang harus ditanggulangi, bahkan terdapat ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2016 tentang Database Nilai Pabean yang belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Permasalahan yang timbul tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean I (DENISA) dan Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean II (DBNP II) belum terintegrasi dengan baik. Saat data nilai pabean pada DBNP II dijadikan sumber data pada DBNP I, data nilai pabean terkait tidak otomatis terhapus pada DBNP II sehingga penghapusan harus dilakukan dengan menginfokannya kepada Kantor Pelayanan Utama/Kantor Wilayah terkait lewat surat. Kondisi ini dapat menyebabkan kedua sistem aplikasi

memiliki kesamaan data nilai pabean dalam hal jenis barang, tetapi besaran nilai pabeannya berbeda. Hal ini mengakibatkan ketidakkonsistenan DJBC dalam menentukan nilai pabean.

b. Terdapat banyak data nilai pabean yang telah berada di Sistem Aplikasi DENISA selama lebih dari dua tahun sejak tanggal pemutakhiran terakhirnya, melebihi batas waktu yang diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2016. Hal ini disebabkan oleh komoditas barang impor yang tidak mengalami perubahan harga sehingga data nilai pabean yang ada dianggap masih relevan, komoditas barang elektronik impor yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak setiap tahun diproduksi sehingga sulit mencari data pengganti untuk pemutakhiran, serta jumlah data nilai pabean yang harus dikelola tidak sebanding dengan jumlah analisis di Subdirektorat Nilai Pabean.

c. Database Nilai Pabean I (DBNP I) masih belum lengkap. Berdasarkan data per tanggal 31 Desember 2017, dari 5.620 pos tarif yang terdapat importasinya di Indonesia, baru 1.126 (20.04%) pos tarif yang terdapat di dalam DBNP I. Hal ini diakibatkan oleh penggunaan definite value (satu nilai) yang mengharuskan DBNP I disusun berdasarkan jenis barang sehingga data yang harus diakomodasi pun menjadi jauh lebih banyak. Penggunaan definite value juga menyebabkan DBNP I hanya berfokus kepada pemberitahuan nilai pabean yang lebih rendah (under valuation) dan menimbulkan kesan bahwa DBNP I menggunakan harga patokan (harga minimal) dalam penelitian pemberitahuan nilai pabean.

## 5.2 Saran

Untuk dapat mewujudkan kinerja institusi yang optimal dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, permasalahan yang ada terkait Database Nilai Pabean I (DBNP I) harus dilakukan penanggulangan.

Bentuk-bentuk penanggulangan yang dapat dilakukan diantaranya adalah:

- a. Mengintegrasikan Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean I (DENISA) dan Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean II (DENADA) agar ketika data nilai pabean pada DBNP II digunakan sebagai sumber data nilai pabean pada DBNP I, maka secara otomatis sistem akan melakukan penghapusan data nilai pabean terkait pada DBNP II. Kegiatan bersurat secara resmi oleh Direktur Teknis Kepabeanan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama/Kantor Wilayah tetap dijalankan, namun didahului dengan penyampaian info melalui surat elektronik (*electronic mail*) ke alamat e-mail KPU/ Kanwil terkait.
- b. Melakukan penambahan sumber daya manusia di Subdirektorat Nilai Pabean sebagai solusi jangka pendek atas permasalahan banyaknya data nilai pabean yang lebih dari dua tahun sejak tanggal pemutakhiran terakhir di Aplikasi DENISA. Selain itu, dilakukan juga pengembangan pada Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean I (DENISA) dengan membuat Warning System yang akan memberi peringatan dengan menampilkan menu pada Sistem Aplikasi DENISA yang berisi data-data nilai pabean yang dalam 120 hari akan genap berada dua tahun di DENISA sejak tanggal pemutakhiran terakhir. Data nilai pabean akan tetap ada dalam menu tersebut sampai dilakukan pemutakhiran atau penghapusan. Untuk data nilai pabean yang berdasarkan data pembandingnya

tidak terdapat perubahan harga, tetap dilakukan pemutakhiran (*update*) menggunakan data pembanding tersebut agar tanggal pemutakhirannya menjadi lebih maju. Untuk data nilai pabean yang barangnya mengalami perkembangan sangat cepat dan tidak diproduksi lagi, dilakukan penghapusan (*delete*) sehingga tidak menjadi data sampah di Sistem Aplikasi DENISA.

- c. Mengubah Sistem Aplikasi DENISA dari penggunaan definite value (satu nilai) ke penggunaan *price range* (rentang nilai). *Price range* (rentang nilai) menyajikan rentang data nilai pabean mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi dalam format CIF (*Cost, Insurance, and Freight*) dengan satuan mata uang rupiah yang diolah menggunakan metode statistik serta dikelompokkan berdasarkan pos tarif dalam BTKI. Penggunaan DBNP I *price range* ini harus didukung dengan otomasi sistem agar dapat mengumpulkan sumber data dari seluruh Pemberitahuan Impor Barang yang nilai pabeannya ditentukan berdasarkan nilai transaksi secara otomatis. Analisis di Subdirektorat Nilai Pabean akan bertugas untuk mengamati dan menganalisis data nilai pabean yang diolah oleh sistem, mengeluarkan data yang nilai transaksinya dianggap terlalu ekstrim, serta mengeluarkan data yang uraian barangnya terlalu umum. Hasil dari kegiatan ini nantinya akan dituangkan oleh Pelaksana ke dalam daftar usulan pemutakhiran DBNP I, kemudian diusulkan secara bertahap kepada Kepala Seksi, Kepala Subdirektorat Nilai Pabean, dan Direktur Teknis Kepabeanan untuk dianalisa dan diberikan keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sunarno. 2011. Modul Pengantar Nilai Pabean. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Jafar, Mohamad. 2017. Bahan Ajar (Presentasi) Sistem Nilai Pabean Program Diploma III Kepabeanaan dan Cukai.
- Jafar, Mohamad. 2013. Mengurai Benang Kusut Penerapan Nilai Pabean Berdasarkan Nilai Transaksi. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Jafar, Mohamad. 2011. Kajian Atas Uji Kewajaran Nilai Transaksi dalam Penetapan Nilai Pabean. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/148-artikel-bea-dan-cukai/18838-kajian-atas-uji-kewajaran-nilai-transaksi-dalam-penetapan-nilai-pabean>
- <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/148-artikel-bea-dan-cukai/19033-mengurai-benang-kusut-penerapan-nilai-pabean-berdasarkan-nilai-transaksi>
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-capaian-apbn-2018/234/PMK.01/2015> tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2016 tentang Database Nilai Pabean.

### Dokumen Publik dan Peraturan

#### Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor